

MEMBAHAS HUKUM DAN KEKUASAAN

Oleh: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Buku yang berjudul “Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum Politik dan Pemilu” menguraikan, Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Negara berdasar pada hukum, artinya hukum ditempatkan sebagai panglima, atau dengan kata lain, pengakuan dan aplikasi supremasi hukum atau “*rule of law*”. Implementasi “*rule of law*” adalah aturan-aturan yang menitik beratkan pada pembatasan-pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi absolutisme yang mengarah kepada “*onrechmatige daad*” bahkan dapat menjadi tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan undang-undang dasar). Pemerintahan Indonesia mempunyai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga, Indonesia mengakui supremasi hukum, yang membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus: (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan lain yang manapun; (3) legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial (*asta gatra*).

Buku ini juga menjelaskan mengenai demokratis hukum ditentukan oleh strategi pembangunan hukum yang

dianut oleh suatu negara. Dari perspektif sejarah dikenal dua macam strategi pembangunan hukum yang menonjol dan berpengaruh (Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Law and Society In Transition in Toward Responsive Law*, 1987, yakni: Strategi pembangunan hukum “*ortodoks*”, melahirkan tipe hukum “*represif*” dan strategi pembangunan hukum responsif, penekanannya adalah hukum sebagai legitimasi keinginan atau



JUDUL BUKU :

HUKUM DAN KEKUASAAN, RELASI HUKUM POLITIK DAN PEMILU

PENULIS : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

HALAMAN : 250

PENERBIT : Rangkang Education, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari 2012 2020

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian). Model hukum semacam inilah yang diharapkan untuk menciptakan konsep Indonesia baru hukum secara substansial harus merujuk pada kaidah/norma dasar yang mengakomodir nilai-nilai keadilan.

Buku ini menjelaskan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, law enforcement*). Agar tercipta kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang-undangan selain memenuhi syarat-syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain, yaitu: jelas dalam perumusannya (*unambiguous*); konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti (Manan: 2000: 253).

Menurut Baharuddin Lopa, salah satu cara yang baik dan efektif untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, dan masyarakat luar (calon investor) terhadap hukum dan penegak hukum, yaitu dengan cara menciptakan aparat penegak hukum yang bermental tangguh di Republik ini, sebab mengingat kondisi pemerintahan hasil kombinasi dari penguasa baru dengan sosok-sosok bagian dari rezim lama yang otoriter. Menurut Pemohon, persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat dimana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat yang diperlukan perbedaan.

Dalam buku ini diuraikan mengenai susunan ketatanegaraan menurut

UUD 1945 yang telah mengalami amandemen sampai empat kali, sehingga merubah susunan ketatanegaraan (susunan organ/alat) perlengkapan negara menjadi tujuh lembaga negara meliputi: (1) MPR; (2) DPR; (3) DPD; (4) Presiden dan Wakil Presiden; (5) MA; (6) MK; (7) BPK. Penataan susunan ketatanegaraan berkembangnya Indonesia baru. Indonesia Baru dimaksud adalah tatanan kebangsaan Indonesia yang dibentuk dan didukung oleh tatanan wilayah dan tatanan fungsional yang mandiri dan saling berintegrasi secara sinergis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap peningkatan solidaritas kebangsaan, kesadaran, dan pemahaman segenap komponen bangsa hanya dapat diwujudkan jika faktor-faktor perekat persatuan bangsa dapat diperkuat.

Sementara, penataan kelembagaan negara perlu diarahkan untuk mendapatkan proses penyelenggaraan negara yang efisien serta berlandaskan dan mampu menumbuhkan demokrasi.

Penulis menguraikan, proses yuridis untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang terhadap suatu tindakan/kasus dalam lingkup hukum pidana disebut dengan proses peradilan pidana yang diselenggarakan oleh dan dalam suatu sistem yang disebut *criminal justice system* (CJS/sistem peradilan pidana). CJS yang terdiri dari lembaga-

lembaga yang secara administratif berdiri sendiri serta mempunyai kewenangan masing-masing dan mempunyai tujuan yang sama yaitu *law enforcement*. Lembaga-lembaga CJS terintegrasi, yang dikenal dengan istilah *integrated criminal justice system* (ICJS), meliputi: kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, serta pengadilan.

Selain itu, keberadaan saksi dalam suatu perkara pidana sangat penting guna pengungkapan kebenaran materiil dari suatu kasus. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan,

sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan norma Pasal 184 ayat (1) menyatakan, alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Ketentuan mengenai saksi ini juga dikuatkan oleh Pasal 224 KUHPidana yang menyatakan, "terhadap seseorang yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, ...". Demikian juga dalam Pasal 117 ayat (1), Pasal 173, Pasal 177 ayat (1), Pasal 178 ayat (1), Pasal 227 ayat (1), Pasal 229 ayat (1), Pasal 522, KUHPidana.

Untuk mengelola perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan penyempurnaan secara berkesinambungan pada konsep yang dianut, bahkan pada kondisi tertentu diperlukan adanya konsep atau bahkan paradigma yang sama sekali baru. Terhadap hukum pidana pun diperlukan paradigma penyusunan R-KUHP. Bagaimana cara pandang dalam penyusunan perubahan R-KUHP dengan fungsi hukum pidana sebagai payom dan pelindung, bukan sebagai alat untuk membalas dendam.

Hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kelaliman dan perbuatan-perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, sehingga tercipta suasana tenteram dan damai. Sehingga, hukum pidana nasional harus memberikan payoman dan menjadi andalan atau tempat berlindung serta tempat bersandar dan bergantung masyarakat yang dilanggar haknya, diganggu ketentramannya atau dianiaya.

Menurut Muladi, ada tiga alasan KUHP harus diubah, yaitu: (1) alasan politis, sebagai negara merdeka semestinya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri; (2) alasan sosiologis, nilai-nilai sosial dan kebudayaan suatu bangsa seyogyanya mendapat tempat

dalam pengaturan hukum nasionalnya, khususnya hukum pidana, ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat; (3) alasan praktis, bahwa teks resmi KUHP dalam bahasa Belanda terjemahan yang disusun Moeljatno, Soesilo serta beberapa orang lainnya tidak merupakan terjemahan yang otentik, jadi bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Buku ini juga menjelaskan mengenai kriminalisasi atau dekriminialisasi kejahatan oleh pejabat publik dalam rancangan KUHP. Penyalahgunaan jabatan meliputi: penggelapan uang dan surat berharga (Pasal 639 RKUHP), pemalsuan buku atau registrasi administrasi (Pasal 640 RKUHP), penghilangan atau pengrusakan barang dan dokumen (Pasal 641 RKUHP), suap (Pasal 641 sampai dengan Pasal 644 RKUHP), penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 645 sampai dengan Pasal 648 RKUHP), pemaksaan dalam jabatan dan penyalahgunaan kewenangan (Pasal 649 dan Pasal 650 RKUHP), pelepasan orang yang ditahan (Pasal 651 RKUHP), penolakan permintaan keterangan tentang orang dalam lembaga (Pasal 653 dan Pasal 654 RKUHP), melampaui batas kewenangan (Pasal 656 RKUHP), penyalahgunaan pengiriman surat dan paket (Pasal 657 sampai dengan Pasal 660 RKUHP), perkawinan yang terlarang (Pasal 661 RKUHP). Penulis menguraikan mengenai Badan Kehormatan Dewan yang bertugas khusus memonitoring dan mengawasi perilaku wakil rakyat karena kadang-kadang kendala kelembagaan membatasi kemampuan komisi etik independen untuk mengawasi lembaga legislatif. Karenanya orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut sudah sepantasnya harus mampu menjaga diri

termasuk dalam potensi konflik *interest* dalam bekerja. Sehingga dalam UU 32/2004 diusulkan pembentukan badan kehormatan yang bersifat permanen, namun komposisi atau orang-orang yang duduk di sana tidak permanen. Atau setidaknya harus ada pembatasan waktu keanggotaan. Badan kehormatan dapat berfungsi baik jika aturannya juga kuat dan jelas, serta yang duduk di sana betul-betul orang kredibel. Tetapi akan menjadi tidak baik, apabila melindungi pelanggar karena teman, atau saling menghabisi karena persaingan politik. Badan kehormatan bisa rawan dipolitisir.

Akibat dari pengabaian dalam setiap pengambilan keputusan membawa dampak terhadap kristalisasi sikap masyarakat yang mulai cerdas dan kritis terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Ketertutupan dan ketidakmampuan para penyelenggara negara dalam pengelolaan tata pemerintahan dan menguatnya pengetahuan masyarakat yang makin cerdas, membawa dampak dengan berbagai asumsi: *pertama*, tata kelola pemerintahan akan semakin baik dengan kontrol yang kuat dari masyarakat. Hal ini terjadi jika pemerintah memandang masyarakat sebagai sebuah kekuatan yang mendorong pemerintah bekerja lebih maksimal. *Kedua*, akan terjadi resistensi antara pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat selaku warga negara. Hal ini terjadi jika pemerintah memandang masyarakat sebagai lawan dan bukan mitra strategis.

Buku ini juga menjelaskan mengenai landasan konstitusional/ yuridis Komisi Yudisial (KY), yaitu dalam rangka: (1) rangkaian usaha untuk mewujudkan fungsi peradilan dalam menyelesaikan konflik hukum dengan putusannya yang berkeadilan; (2) desakan penyatuan atap bagi hakim pada tahun 1998; (3) kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan

oleh MA. Pengawasan terhadap peradilan di Indonesia dibutuhkan bukan sekedar memenuhi prasyarat negara demokrasi, melainkan kondisi objektif menuntut pengawasan yang sangat ketat. Mengapa peradilan perlu diawasi? Merupakan salah satu prasyarat untuk membangun dan memperoleh pengakuan sebagai negara demokrasi. Selain itu, kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada KY dapat dijadikan sebagai "*injunction role*" bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan *adjudication and post adjudication*.

Penulis mencoba menguraikan mengenai hak asasi manusia yang ditandai dengan lahirnya Piagam Magna Charta yang terjadi di Inggris, 15 Juni 1215. Sementara secara historis, pemikiran hak asasi manusia sudah muncul sejak awal abad ke-13 sebagaimana termuat dalam dokumen Magna Charta 1215 dan juga diperkuat dalam *Politein Afrights 1628* dan *Bill of Rights 1689*. Selain itu, dapat juga ditemukan dalam tulisan-tulisan Plato, Aristoteles, Cicero. Sementara menjadi perbincangan publik sejak perang dunia II terutama setelah PBB didirikan tahun 1945 berhasil memaklumkan pernyataan umum hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada kodrat manusia, yang berarti hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki kodratnya yang sifatnya universal.

Terhadap HAM ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. HAM di Indonesia pada satu sisi telah dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun sisi lain kehidupan keseharian diwarnai dengan perilaku-perilaku

yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, bahkan cenderung melecehkannya. Pelecehan HAM yang terjadi dalam masyarakat, hampir meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan negara, serta semakin hari semakin memperlihatkan modus operandi yang semakin tidak manusia. Pelecehan tersebut meliputi, perilaku legislator kurang bahkan tidak mengakomodasi perlindungan HAM dalam setiap peraturan perundang-undangan yang diproduksi, pelanggaran HAM ini disebut sebagai "*legislative violence*".

Sementara pelanggaran HAM karena tindakan aparat disebut juga dengan "*violence by action*". Selain itu, jenis pelanggaran HAM juga terjadi karena pembiaran oleh institusi yang berfungsi sebagai "*guardian of human rights*", pelanggaran ini disebut juga "*violence by omission*". Pelecehan harkat dan martabat manusia sekarang bergeser pada pelecehan antara individu lainnya dan kecenderungannya kasus tersebut berlanjut dan berkembang pada berbagai daerah, seperti kasus dukun santet di Banyuwangi, kasus pembantaian antar agama yang berbeda di Ambon, Maluku, dan berbagai tempat lain. Pada hakikatnya pelanggaran seperti tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai "*violence by omission*", artinya pemerintah harus bertanggungjawab sebagai "*guardian of human rights*" artinya menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif tidak terjadi harkat dan martabat. Penulis juga menguraikan mengenai demokratisasi dan implementasi HAM di Indonesia. Hakekat demokrasi adalah pelibatan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dibutuhkan keterbukaan informasi untuk mengakses informasi tentang segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Asas keterbukaan merupakan salah satu prasyarat dari demokrasi. Dengan demikian, asas ini didasarkan pada dua hak, yaitu: hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan informasi. *Output* yang diharapkan adalah masyarakat terlibat/berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai konsekuensi pemerintahan demokratis. Adapun saasaran yang dapat dicapai dengan keterbukaan adalah: (1) *meeweten* (ikut mengetahui); (2) *meedenken* (ikut memikirkan); (3) *meeberlissen* (ikut memutuskan).

Penulis menguraikan secara detail mengenai penggunaan instrumen internasional dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia; daya mengikat instrumen perjanjian internasional; mekanisme perlindungan; efektifitas instrumen internasional menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia; sistem peradilan pidana Indonesia; kejahatan vs pelanggaran HAM; hakekat HAM; penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif HAM; fenomena dalam penegakan HAM; perkembangan HAM; implementasi HAM dalam pemerintahan; HAM dari perspektif budaya Sulsel; refleksi peringatan 58 tahun hari HAM dunia; sejarah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*; pemahaman implikasi pemajuan pemenuhan dan penegakan HAM; konsep HAM di Sulawesi Selatan; akses terhadap kebebasan informasi; informasi adalah hak asasi warga negara; media untuk akses data yang cepat, mudah, dan murah; pengembangan sistem informasi di DPRD; kriteria rapat tertutup versus rapat terbuka; advokasi anak dalam proses peradilan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan anak; substansi UU Nomor 3 Tahun 1997; perspektif kemandirian yudisial terhadap pengadilan anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997;

sistem pemilihan umum; sejarah sistem pemilu Indonesia; pemilihan legislatif; kelemahan sistem pemilu dalam UU No. 12 Tahun 2003; rekomendasi penyempurnaan perundangan/regulasi; perundangan/regulasi baru tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; penegakan hukum tindak pidana pemilu; pertanggungjawaban politik ke daerah pemilihan; bagaimana pertanggungjawaban politik dilakukan; standar pelayanan aspirasi (SPA); bubarkan tim penerima aspirasi; pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada; tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan; dan regulasi tentang pelanggaran pilkada.

Buku ini sangat disarankan untuk dibaca dan dipahami apabila ingin memperdalam mengenai ilmu hukum. Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, politik hukum, hukum tata negara, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan. Selamat membaca!

"Tidak ada alasan apapun dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita".